



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 56 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 99 TAHUN 2014**  
**TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2014;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416,) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 4.051.128.491.300,00 bertambah sejumlah Rp. 0,00, sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 4.051.128.491.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. **Pendapatan.**

1) Sebelum perubahan.....	Rp. 3.952.164.795.500,00	
2) Bertambah .....	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan .....		Rp. 3.952.164.795.500,00

2. **Belanja :**

1) Sebelum perubahan .....	Rp. 4.051.128.491.300,00	
2) Bertambah .....	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan .....		<u>Rp. 4.051.128.491.300,00</u>
<b>Defisit setelah perubahan .....</b>		<b>(Rp. 98.963.695.800,00)</b>

3. **Pembiayaan :**

**a. Penerimaan.**

1) Sebelum perubahan.....	Rp. 220.000.000.000,00	
2) Bertambah .....	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan .....		Rp. 220.000.000.000,00

**b. Pengeluaran.**

1) Sebelum perubahan .....	Rp. 57.600.000.000,00	
2) Bertambah .....	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan .....		<u>Rp. 57.600.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan.....		<u>Rp. 162.400.000.000,00</u>

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan ..... Rp. 63.436.304.200,00

2. **Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci sebagai berikut :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2015;

2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima.

**3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 Agustus 2015  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH



ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 56

## LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 56 TAHUN 2015

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA BARAT NOMOR 99 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
RINGKASAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	4.051.128.491.300	4.051.128.491.300	-	-
2.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.357.524.765.558	2.357.524.765.558	-	-
2.1.4.	<b>Belanja Hibah</b>	802.390.100.000	867.389.650.000	64.999.550.000	8,10
2.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	57.662.500.000	122.662.050.000	64.999.550.000	112,72
2.1.4.05.0002	Bawaslu Prov. Sumbar Jl. Pramuka No. 11 Padang	5.000.000.000	21.734.855.000	16.734.855.000	334,70
2.1.4.05.0003	KPU Prov. Sumbar	45.000.000.000	78.000.000.000	33.000.000.000	73,33
2.1.4.05.0006	Polda Sumbar	-	15.264.695.000	15.264.695.000	100,00
2.1.7.	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	191.643.280.140	126.643.730.140	(64.999.550.000)	(33,92)
2.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	172.874.685.000	107.875.135.000	(64.999.550.000)	(37,60)

## LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 56 TAHUN 2015

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA BARAT NOMOR 99 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015.PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Wajib : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
Organisasi : 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)	
1	2	3	4=3+5	5	6=5/3*100	2
1.20.1.20.05.00.00.5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.051.128.491.300</b>	<b>4.051.128.491.300</b>	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.357.524.765.558</b>	<b>2.357.524.765.558</b>	-	-	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.	<b>Belanja Hibah</b>	<b>802.390.100.000</b>	<b>867.389.650.000</b>	<b>64.999.550.000</b>	<b>8,10</b>	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	57.662.500.000	122.662.050.000	64.999.550.000	112,72	Anggaran semula ..... 57.662.500.000 Bertambah ..... 64.999.550.000 <b>Anggaran setelah Perubahan.... 122.662.050.000</b> Penambahan, pemindahan dari alokasi anggaran kode rekening 5.1.7.02, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015.
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.0002.	Bawaslu Prov. Sumbar Jl. Pramuka No. 11 Padang	5.000.000.000	21.734.855.000	16.734.855.000	334,70	Anggaran semula ..... 5.000.000.000 Bertambah ..... 16.734.855.000 <b>Anggaran setelah Perubahan.... 21.734.855.000</b> Penambahan, pemindahan dari alokasi anggaran kode rekening 5.1.7.02.0001, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan

1	2	3	4=3+5	5	6=5/3*100	2
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.0003.	KPU Prov. Sumbar	45.000.000.000	78.000.000.000	33.000.000.000	73,33	<p>Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendari Nomor 51 Tahun 2015. Dan sudah mendapat pertimbangan TAPD Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Agustus 2015.</p> <p>Anggaran semula ..... 45.000.000.000            Bertambah ..... 33.000.000.000  <b>Anggaran setelah Perubahan.... 78.000.000.000</b></p> <p>Penambahan, pemindahan dari alokasi anggaran kode rekening 5.1.7.02.0001, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendari Nomor 51 Tahun 2015. Dan sudah mendapat pertimbangan TAPD Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Agustus 2015.</p>
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.0006.	Polda Sumbar	-	15.264.695.000	15.264.695.000	100,00	<p>Anggaran semula ..... -            Bertambah ..... 15.264.695.000  <b>Anggaran setelah Perubahan.... 15.264.695.000</b></p> <p>Penambahan, pemindahan dari alokasi anggaran kode rekening 5.1.7.02.0001, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendari Nomor 51 Tahun 2015. Dan sudah mendapat pertimbangan TAPD Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Agustus 2015.</p>
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	<b>191.643.280.140</b>	<b>126.643.730.140</b>	<b>(64.999.550.000)</b>	(33,92)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	172.874.685.000	107.875.135.000	(64.999.550.000)	(37,60)	<p>Anggaran semula ..... 172.874.685.000            Berkurang ..... (64.999.550.000)  <b>Anggaran setelah Perubahan.... 107.875.135.000</b></p> <p>Dikurangi, dipindahkan alokasi anggaran ke kode rekening 5.1.4.05 Belanja Hibah sebesar Rp. 64.999.550.000,-</p>

1	2	3	4=3+5	5	6=5/3*100	2
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	172.874.685.000	107.875.135.000	(64.999.550.000)	(37,60)	Anggaran semula ..... 172.874.685.000 Berkurang ..... (64.999.550.000) <b>Anggaran setelah Perubahan.... 107.875.135.000</b> Dikurangi, dipindahkan alokasi anggaran ke kode rekening yang terdiri dari : - 5.1.4.05.0002 Bawaslu Prov. Sumbar .....Rp. 16,734,855,000,- - 5.1.4.05.0003 KPU Prov. Sumbar .....Rp. 33.000.000.000,- - 5.1.4.05.0006 Poldasumbar .....Rp. 15,264,695,000,-

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 56 TAHUN 2015

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA BARAT NOMOR 99 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARN  
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)	
1	2	3	4=3+5	5	6=5/3*100	2
5.1.4.	<b>Belanja Hibah</b>	<b>802.390.100.000</b>	<b>867.389.650.000</b>	<b>64.999.550.000</b>	8,10	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	57.662.500.000	122.662.050.000	64.999.550.000	112,72	Anggaran semula ..... 57.662.500.000 Bertambah ..... 64.999.550.000 <hr/> Anggaran setelah Perubahan.... <b>122.662.050.000</b> Penambahan, pemindahan dari alokasi anggaran kode rekening 5.1.7.02, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendari Nomor 51 Tahun 2015.
5.1.4.05.0002	Bawaslu Prov. Sumbar Jl. Pramuka No. 11 Padang	5.000.000.000	21.734.855.000	16.734.855.000	334,70	Anggaran semula ..... 5.000.000.000 Bertambah ..... 16.734.855.000 <hr/> Anggaran setelah Perubahan.... <b>21.734.855.000</b> Penambahan, pemindahan dari alokasi anggaran kode rekening 5.1.7.02.0001, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendari Nomor 51 Tahun 2015. Dan sudah mendapat pertimbangan TAPD Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Agustus 2015.

1	2	3	4=3+5	5	6=5/3*100	2
5.1.4.05.0003	KPU Prov. Sumbar	45.000.000.000	78.000.000.000	33.000.000.000	73,33	Anggaran semula ..... 45.000.000.000 Bertambah ..... 33.000.000.000 <b>Anggaran setelah Perubahan.... 78.000.000.000</b> Penambahan, pemindahan dari alokasi anggaran kode rekening 5.1.7.02.0001, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015. Dan sudah mendapat pertimbangan TAPD Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Agustus 2015.
5.1.4.05.0006	Polda Sumbar	-	15.264.695.000	15.264.695.000	100,00	Anggaran semula ..... - Bertambah ..... 15.264.695.000 <b>Anggaran setelah Perubahan.... 15.264.695.000</b> Penambahan, pemindahan dari alokasi anggaran kode rekening 5.1.7.02.0001, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015. Dan sudah mendapat pertimbangan TAPD Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Agustus 2015.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO